

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA PERLINDUNGANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Andrian Ananda Putra
B1A022422, Universitas Bengkulu
andrian02062004@gmail.com

<p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Penyalahgunaan obat-obatan dan zat-zat narkotika oleh anak-anak di zaman modern kini sudah banyak sekali terjadi, fenomena ini sudah semakin memprihatinkan, dikarenakan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan, malah terjerumus kedalam dunia gelap narkoba. Di dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode yaitu hukum normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap beberapa undang-undang, Data yang akan dilakukan analisis mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , adapun beberapa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. pada Hasil penelitian ini menerangkan bahwa penyebaran jaringan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak termasuk kategori suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penindakan terhadap anak yang berkaitan dengan kasus peredaran narkoba haruslah mengutamakan kepentingan perlindungan terhadap anak, atau penyelesaian perkara yang dilakukan tanpa melibatkan peradilan pidana. karena bertujuan supaya memberikan perlindungan kepada anak dan dapat memberikan kesempatan untuk memulihkan mental dan masa depan serta pembinaan terhadap anak. Namun, dalam suatu kasus, anak dapat dikenakan sanksi pidana namun, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Kata Kunci : Penyalahgunaan , Anak , Hukum Pidana Khusus ,Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>	<p>Article History Received: Oktober 2024 Reviewed: Oktober 2024 Published: Oktober 2024 Plagirism Checker No 234 Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365</p> <p>Copyright : Author Publish by : CAUSA</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</p>
--	--

A. PENDAHULUAN

Masa anak-anak adalah masa Dimana seorang manusia belum bisa memahami dunia di sekitarnya, masa ini sangat rentan terhadap berbagai kemauan dan keinginan untuk mencapai atau melakukan sesuatu hal. Dalam pertumbuhannya anak-anak sangat membutuhkan perawatan dan perlindungan karena anak memiliki peran yang sangat penting selaku penerus dari cita-cita bangsa Indonesia.

Di era globalisasi, atau perubahan global yang melanda dunia saat ini, kemajuan pesat dalam teknologi dan informasi telah mengubah pemikiran sosial dan budaya, yang mengakibatkan munculnya pola kejahatan baru. Pengguna narkoba tidak terbatas pada orang tua, remaja, dewasa, atau anak-anak, termasuk keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba pada anak telah menjadi bagian dari daftar kejahatan baru di Indonesia. Karena itu, negara harus melindungi anak-anak ketika mereka melakukan pelanggaran. Korban penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencakup sekitar 1,3 persen dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Selain daripada itu, masalah peredaran narkoba ini sangat mengkhawatirkan karena mencakup seluruh Indonesia dan tidak sekedar terjadi di kota-kota besar. Indonesia adalah pasar potensial untuk peredaran gelap narkoba karena populasinya yang sangat besar, dengan lebih dari 254.000.000 orang.

Narkotika merupakan zat-zat yang terdiri dari bahan-bahan kimia baik sintetis maupun alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tertentu. Yang apabila di konsumsi secara berkepanjangan dan dalam jumlah yang melebihi batas kewajaran akan mengakibatkan penggunaannya menjadi hilang kesadaran, kehilangan indra perasa, dan mengurangi rasa sakit, serta dapat memberikan efek halusinasi yang dapat berdampak terhadap kesehatan mental dan fisik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan hukuman dan sanksi pidana bagi setiap orang yang bisa dijatuhkan hukuman pidana, serta berapa banyak hukuman denda yang dibayarkan akibat penyalahgunaan narkoba atau biasa disebut sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Pasal 113 didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menetapkan bahwa setiap individu yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 1 secara ilegal atau tanpa memiliki hak akan dijatuhi pidana dengan pidana penjara. Dalam kasus memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1 yang disebutkan pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau setara 5 batang atau bukan tanaman beratnya melebihi 5gram, pelaku dapat dijatuhi pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dengan pidana paling singkat sesuai dengan jumlah pelanggaran.¹

Jika seorang anak ikut serta didalam proses peredaran narkoba sebagai kurir, posisinya sudah bertentangan dengan hukum. Adanya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba selaku perantara dalam perdagangan barang haram tersebut pastinya membuat orang merasa iba dan kecewa dengan perbuatan yang dikerjakan oleh anak tersebut. memperhatikan bahwa anak-anak adalah orang yang anak meneruskan dan harapan besar masa depan orang tua, keluarga, dan bagi negara. hal tersebut dapat menurunkan kemampuan anak dan juga dapat berdampak pada proses belajar anak, kualitas, dan kuantitas perkembangan diri anak tersebut. Hal ini juga merupakan tugas yang sangat penting untuk pemerintah guna menjaga masa depan Indonesia untuk generasi mendatang agar mereka tidak terjebak dalam hal-hal yang merugikan mereka sendiri dan bangsa Indonesia.

¹ Ningsih, Tri Wahyu, Nandarista Tama Aullia Syahrani, and Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturan Hukum serta Perlindungannya Menurut KUHP." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1 (2024): 16499-16503.

Perundang-undangan Negara Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35/2014 Tentang Perlindungan Anak, melindungi anak. namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia seringkali menangani anak yang bermasalah dengan hukum dan tanpa perlindungan hukum, pelatihan yang baik, jaminan pelaksanaan hak-hak anak. Ada banyak masalah, termasuk penahanan anak dan proses peradilan yang panjang yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan akhirnya pengadilan yang menempatkan terpidana anak dalam penjara, yang menyebabkan trauma dan efek negatif pada anak.²

Hal ini menjadi masalah yang harus diatasi di Indonesia untuk menekan peredaran narkoba di kalangan anak yang setiap saat mengalami peningkatan, penangkapan pelaku baik bandar narkoba dan para penyalahguna narkoba. Dirasa masih kurang efektif untuk memberantas praktek perdagangan tersebut dikarenakan perkembangan jumlah jaringan narkoba yang makin bertambah yang menandakan bahwa hal ini masih dianggap belum dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku dan membutuhkan penangan yang lebih intensif agar dapat memberikan kepastian terhadap keamanan masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian dilakukan melalui pendekatan hukum normatif yang berpusat pada pendekatan hukum. Pendekatan ini menganalisis hukum dengan mempertimbangkan asas hukum dan aturan perundang-undangan. Bahan hukum primer, seperti Undang-undang Dasar 1945, KUHAP, KUHP, dan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, serta materi mengenai persoalan politik pidana dalam pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia, adalah sumber data sekunder yang digunakan untuk artikel ini. Selain itu, sumber data sekunder juga termasuk buku, artikel, laporan, dan hasil penelitian. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan ilmu-ilmu dari banyak sumber, seperti halnya undang-undang, surat kabar, buku dan Internet, yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

Penelitian hukum normatif biasanya "hanya" studi dokumen; itu berarti mencari solusi untuk masalah hukum tertentu dengan menggunakan bahan hukum seperti keputusan pengadilan, asas dan prinsip hukum, doktrin, teori, dan kepustakaan lainnya. Penelitian

² Faiz, M., et al. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7.2 (2024): 5166-5174.

normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan hukum atau norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau bidang tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami aspek normatif atau hukum suatu masalah, konsep, atau fenomena, serta untuk memberi pengetahuan tentang bagaimana hukum atau norma tersebut seharusnya diterapkan atau diinterpretasikan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait narkoba ini berfokus pada sumber hukum yang cenderung bersifat objektif karena mengacu pada dokumen-dokumen hukum yang telah ada, peraturan hukum nasional, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Sumber-sumber ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis yang obyektif dan terukur. Penelitian ini berfokus pada analisis dan interpretasi bahan-bahan hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang masih berlaku dalam sistem hukum atau dalam bagian hukum tertentu.

Dengan sifat penelitian yang digunakan ini, diharapkan mampu memperlihatkan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang ada melalui pengungkapan peran yang dijalankan oleh pengadilan dalam menegakan hukum sanksi pidana terhadap penegakkan hukum pidana dalam tindak pidana narkoba. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan ketika kita melakukan penelitian terhadap hukum diantaranya : pendekatan terhadap perundang-undangan, pendekatan kasus dan juga -pendekatan historis³.

Di Dalam penelitian, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus dimana Pendekatan kasus merupakan suatu metode penelitian yang mendalam terhadap kasus-kasus nyata yang relevan dengan topik penelitian tertentu.

3. Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis melibatkan beberapa langkah yang terintegrasi dengan baik. Pertama-tama, data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen, studi literatur, dan studi kasus. Dokumen-dokumen terkait dalam penegakkan hukum pidana yang akan diperoleh dan disusun secara sistematis. Selanjutnya, data akan diorganisir berdasarkan tema atau topik tertentu untuk memudahkan analisis. Setelah itu, data akan dikodekan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren yang relevan. Pengkodean data akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasitemuan kunci yang kemudian akan menjadi dasar analisis lebih lanjut.

Selain itu, dalam proses pengolahan data, verifikasi dan validasi data akan dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang digunakan dalam analisis. Langkah ini penting untuk mengurangi bias dan kesalahan dalam penelitian. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyusun temuan menjadi narasi yang konsisten dan komprehensif. Ini melibatkan penyajian hasil analisis secara terstruktur dan logis dalam bentuk narasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Terakhir, laporan penelitian akan disusun secara hati-hati berdasarkan temuan yang telah diolah dan narasi yang telah dibangun. Laporan ini akan mencakup pendahuluan yang menjelaskan latar belakang

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2011). h.93.

penelitian, metodologi yang digunakan, temuan utama, analisis, rekomendasi kebijakan, serta kesimpulan.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam mengolah data dari penelitian ini, langkah-langkahnya akan dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Pertama-tama, data yang terkumpul dari analisis dokumen, studi kasus, dan literatur akan disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema atau topik yang relevan. Ini akan membantu dalam memudahkan identifikasi pola dan tren yang muncul dari data. Selanjutnya, data akan dikode dan dikategorikan, di mana setiap informasi akan diberi kode atau label untuk mengidentifikasi tema atau konsep tertentu. Misalnya, data tentang jenis-jenis hukuman untuk pelaku perdagangan manusia dapat dikelompokkan ke dalam kategori seperti hukuman pidana, rehabilitasi, atau penghapusan sanksi.

Setelah itu, metode analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data dan mengungkapkan makna di balik informasi yang terkumpul. Ini melibatkan pencarian dan pemetaan tema-tema utama, sub-tema, serta hubungan antara mereka dalam data. Data dari berbagai sumber akan disilangkan dan direferensikan satu sama lain untuk memverifikasi kebenaran informasi serta memastikan konsistensi temuan. Pendekatan triangulasi akan digunakan untuk memvalidasi hasil dari analisis data dengan menggunakan beberapa metode atau sumber data yang berbeda. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan dan implikasi yang signifikan dari data. Ini melibatkan proses memahami dan menjelaskan arti di balik temuan-temuan yang dihasilkan dan menghubungkannya kembali dengan tujuan penelitian dan kerangka konseptual yang telah ditetapkan.

Akhirnya, temuan dari analisis data akan dirangkum dan disajikan secara sistematis dalam jurnal ini. Jurnal ini akan mencakup deskripsi metodologi, hasil analisis data, interpretasi temuan, serta rekomendasi untuk kebijakan dan tindakan selanjutnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan relevan tentang strategi hukum pidana dalam penindakan pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya untuk melawan kejahatan ini. Metode pengolahan data yang terstruktur dan sistematis ini akan memastikan bahwa setiap langkah analisis dilakukan dengan cermat dan secara teliti, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan akurat tentang strategi hukum internasional dalam penindakan kejahatan narkoba di kalangan anak. Dengan menyelaraskan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, penelitian ini akan dapat menghasilkan temuan yang kuat dan dapat diandalkan.

5. Metode Analisa Data

Didalam penelitian ini mencakup berbagai pendekatan yang saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi hukum pidana dalam penindakan kejahatan narkoba oleh anak. Pertama, analisis konten akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang, kebijakan, dan laporan-laporan terkait pelanggaran terhadap transaksi narkoba. Ini akan membantu dalam

mengidentifikasi pola dan tren dalam kerangka hukum yang ada serta perkembangan dalam penindakan pelanggaran. Selanjutnya, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks dan makna dari informasi yang terkumpul. Data akan diinterpretasikan secara mendalam untuk mengungkapkan temuan kunci dan pola-pola yang muncul, serta untuk menganalisis dampak dan implikasi dari temuan tersebut.

Dengan demikian, metode analisis data ini akan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis temuan-temuan penelitian dengan cara yang sistematis dan terstruktur, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang peran perlindungan hukum terhadap pelaku. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang temuan yang muncul dari analisis kualitatif dan kuantitatif, serta mengaitkannya kembali dengan kerangka konseptual penelitian. Interpretasi ini akan membantu dalam mengeksplorasi makna dari temuan-temuan tersebut dan mengapa mereka penting dalam konteks penelitian.

Selanjutnya, temuan yang telah diinterpretasikan akan disusun menjadi kesimpulan yang jelas dan terinci. Kesimpulan ini akan mencerminkan temuan utama yang dihasilkan dari analisis data, serta memberikan gambaran menyeluruh tentang peran sistem penitensier dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Kesimpulan ini akan didukung oleh bukti-bukti yang ditemukan selama proses analisis. Setelah tersusunnya kesimpulan, proses selanjutnya dalam metode analisis data adalah penyusunan rekomendasi. Rekomendasi ini akan mengacu pada kesimpulan yang telah ditemukan dari analisis data dan bertujuan untuk memberikan panduan konkret tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penegakan hukum pidana. Rekomendasi ini bersifat praktis dan dapat diimplementasikan dalam konteks kebijakan dan praktik di lapangan.

Setelah kesimpulan dan rekomendasi disusun, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan jurnal penelitian. Dalam jurnal tersebut, akan disajikan secara rinci semua temuan dari analisis data, termasuk interpretasi dan kesimpulan yang dihasilkan. Jurnal akan disusun dengan struktur yang jelas, dimulai dari pendahuluan yang menjelaskan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hingga hasil analisis dan rekomendasi yang diajukan. Selama proses penyusunan laporan, penting untuk memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi disajikan secara akurat dan lengkap. Data yang mendukung temuan juga akan disertakan dalam bentuk tabel, grafik, atau visualisasi lainnya untuk memperjelas hasil analisis. Setelah jurnal selesai disusun, langkah terakhir adalah menyampaikan hasil penelitian kepada berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Ini dapat dilakukan melalui presentasi dalam seminar, pertemuan dengan pemerintah, penegak hukum, organisasi bukan pemerintah, dan juga kepada masyarakat umum. Presentasi akan disusun dengan baik, menggunakan visualisasi data yang jelas untuk memudahkan pemahaman.

Selain itu, jurnal penelitian juga dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau media online untuk dapat diakses oleh para akademisi, praktisi, dan peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang reintegrasi sosial narapidana. Ini akan memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat memberikan dampak yang nyata dalam upaya

meningkatkan sistem perlindungan hak pelaku dan memberikan kesempatan pada mereka ke dalam masyarakat. Setelah disampaikan kepada pemangku kepentingan yang relevan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap dampak hasil penelitian.

Dalam proses evaluasi, akan dilakukan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi yang telah diajukan. Hal ini melibatkan pengumpulan data berkaitan dengan proses konkret yang dimiliki oleh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan rekomendasi penelitian.

D. HASIL dan PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak

Banyak sekali kasus penyalahgunaan narkoba diselesaikan secara damai, jadi tidak dilaporkan. Ketergantungan dapat muncul ketika rasa sakit yang dirasakan pengguna berkurang atau hilang. Obat-obatan dapat bermanfaat kesehatan, dan ilmu pengetahuan, tetapi penggunaan mereka tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Narkotika diatur dan diakui secara hukum. Hanya penggunaan zat narkotika yang melanggar ketentuan hukum yang dilarang oleh undang-undang narkotika. Namun, secara empiris, narkoba sering disalahgunakan untuk keuntungan bisnis, menyebabkan korban fisik dan psikologis di berbagai masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada remaja, tetapi juga orang tua dan paruh baya, dan tersebar dari kota besar ke desa dan kota kecil.

Pemeriksa UU tentang Narkotika No. 35 tahun 2009 yang diatur didalam pasal 73, tentang penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan bagaimana kewenangannya diatur pada pasal 75 dan 56. Tindakan awal didasarkan pada laporan masyarakat tentang tempat yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal, usaha ilegal, dan geng narkoba. Di area tersebut Petugas yang berwenang akan segera melakukan penyelidikan dan penggeledahan di lokasi tersebut jika tidak ditemukan obat-obatan terlarang di sana. Namun, penggeledahan dibagi menjadi dua kategori. Jika terdapat cukup bukti untuk penyidikan, penuntutan, atau penghakiman dengan syarat dan cara yang ditentukan oleh hukum ini, pasal 1 KUHAP dan pasal 20 KUHAP menetapkan pembatasan sementara terhadap kebebasan terdakwa. Surat keputusan, surat perintah penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan dikeluarkan oleh pihak berwenang. Pasal 203-232 dari buku tersebut mengatur penyidikan pengadilan. Pengadilan melakukan penyidikan dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa untuk menentukan apakah pelanggaran atau kejahatan tersebut ada dalam dakwaan dan untuk menentukan hukuman pidana yang tepat untuk orang yang bersalah. melakukan perbuatan buruk ini.

Politik hukum adalah salah satu upaya untuk membuat aturan yang baik guna apabila berada dalam keadaan tertentu. Selain daripada itu, secara lebih dalam diketahui jika politik hukum termasuk salah satu kebijakan negara dengan alat-alat perlengkapannya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan yang dianggap dapat dimanfaatkan untuk mengekspresikan apa yang berada di dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Hal demikian, menjadikan defenisi politik hukum

didefinisikan sebagai suatu ketentuan hukum yang telah ditetapkan pemerintah secara nasional. hal ini termasuk cakupan pemahaman tentang bagaimana sistem politik dapat berpengaruh pada hukum dengan memperhatikan bagaimana kekuasaan di balik undang-undang dan penegakan hukum. Dalam keadaan ini, hukum tidak sekadar harus dianggap sebagai kumpulan pasal-pasal yang bersifat imperatif; lebih dari itu, itu harus dianggap sebagai subsistem yang kemungkinan besar sangat ditentukan dari politik dalam merumuskan dan penegakan materinya.

Berdasarkan pemahaman sebelumnya tentang politik hukum, dapat dikatakan jika politik hukum merupakan upaya untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia akan diterapkan di masa depan dengan mempertimbangkan penerapan hukum tersebut saat ini. Ini berkaitan dengan bagaimana konseptualisasi hukum pidana yang dirasa paling efektif. Politik hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana, serta sejauh mana ketentuan pidana tersebut yang berlaku harus dilakukan perubahan atau diperbarui.

Dalam arti sempit, kebijakan hukum pidana berkaitan dengan reformasi pidana karena hukum merupakan sistem tersusun dari budaya, struktural, dan substansi. Pembaruan terhadap hukum pidana tidak hanya memperbaiki perundang-undangan tetapi juga memperbaiki ide dasar dan ilmu hukum pidana. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana, juga dikenal sebagai kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal, atau strafrechtpolitiek, adalah prosedur penegakan hukum pidana dengan keseluruhan. Kebijakan dalam hukum pidana mencakup hal-hal berikut:

1. Cara pemerintah menangani kejahatan dalam hukum pidana.
2. Cara membuat hukum pidana berkesesuaian terhadap keadaan masyarakat.
3. Cara pemerintah mengontrol masyarakat dengan menggunakan hukum pidana.
4. Cara menggunakan kemampuan hukum pidana untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Berdasarkan pemahaman di atas, cakupan kebijakan tentang hukum pidana mencakup masalah yang cukup luas, seperti menilai sistem hukum pidana yang berlaku sekarang guna pembaharuan dimasa mendatang, bagaimana cara hukum pidana dapat diterapkan melalui bagian-bagian Sistem Peradilan Pidana, dan, yang paling penting, upaya untuk mencegah kejahatan itu sendiri sebelum terjadi.

Sistem perlindungan hukum terhadap anak korban Penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Karena penggunaan narkoba yang mereka lakukan sendiri, pengguna dan penyalahguna narkoba dapat dianggap sebagai "korban yang memvictimkan diri sendiri". Namun demikian, mereka harus dilindungi dan dibantu untuk pulih dari ketergantungan tersebut. Sistem Dua Jalur adalah pendekatan hukum yang menggabungkan sanksi rehabilitasi dan sanksi pidana. Sanksi rehabilitasi bertujuan untuk membantu pemulihan pelaku, sementara sanksi pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera.

Meskipun tindakan tersebut dilakukan secara sukarela, pendekatan ini mengakui bahwa pengguna narkoba adalah korbannya. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi, dibantu, dan dirawat agar mereka menjadi lebih baik. Menurut undang-undang narkotika, bandar dan pengedar narkoba dikenai hukuman penjara, dan pengguna narkoba harus

menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, perbedaan pendapat di antara penegak hukum sering menyebabkan kasus penyalahgunaan narkotika menjadi kontroversial. Penyidik kadang-kadang menggunakan pasal yang tidak sesuai untuk menuntut pengguna narkoba, yang dapat menyebabkan hukuman penjara.

Hukuman seharusnya lebih memperhatikan undang-undang yang menangani penyalahgunaan narkoba, serta peran hakim dalam menentukan apakah seseorang harus menerima sanksi pidana atau menjalani rehabilitasi. Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, peran hakim sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan didasarkan pada bukti yang kuat dan kebutuhan individu pelaku. Selain itu, undang-undang narkotika menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang perlu dilakukan dengan sangat berhati-hati dan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam kenyataannya, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran yang menekankan betapa pentingnya menempatkan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga khusus rehabilitasi. Dengan demikian, perlindungan hukum kepada korban narkoba berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman penjara untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali berkontribusi dalam masyarakat.

Menurut Pasal 112 dan 127 UU No. 35/2009 tentang narkotika, anak melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba harus dilindungi secara hukum. Menurut undang-undang, mereka yang merasakan penderitaan akibat mengonsumsi obat golongan I dapat dijatuhi pidana dengan hukuman penjara paling lama empat tahun. Korban penyalahgunaan juga harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kedua, Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengatur bagaimana menangani pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba. Namun, Pasal 79 mengatur tentang pidana maksimal yang dapat diberikan kepada seorang anak tidak boleh lebih daripada setengah (atau setengah) dari pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak dengan orang dewasa. Ketiga, penegakan hukum narkoba terhadap anak harus diterapkan dengan manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

E. KESIMPULAN

1. Saat ini, narkoba tersebar luas dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini terjadi karena penyalahgunaan obat yang berlebihan, yang menyebabkan ketidaksadaran dan bahkan ketergantungan obat.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah undang-undang pertama yang mengatur tindak pidana narkotika. Ini membahas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
3. Program rehabilitasi pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Salah satu tujuan rehabilitasi yang sangat berpengaruh terhadap korban adalah untuk menyadarkan korban tentang emosional karena emosional menyebabkan ketergantungan narkoba. Karena itu, korban yang menyalahgunakan harus mendapatkan rehabilitasi.

4. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru, dinyatakan secara tegas bahwa sistem peradilan pidana anak yang baru mengutamakan pendekatan restorative dengan memasukkan klausa diversifikasi dan mengatur prinsip-prinsip yang diakui oleh The Beijing Rules di atas (terutama prinsip diversifikasi), sehingga hakim tidak dapat sewenang-wenang menerapkan pidana penjara terhadap anak tanpa alasan yang jelas.

F. SARAN

Penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak, yaitu:

1. Penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus tentang cara menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak. Agar ada keselarasan antara undang-undang dengan pelaksanaannya dan terciptanya kekompakan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak.
2. Meningkatkan jumlah personel kepolisian yang terlibat dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak.
3. Pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi di sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas.
4. Meningkatkan lagi pelatihan kepolisian mengenai pemahaman mereka tentang penanganan hukum yang melibatkan anak-anak.
5. Meningkatkan program sosialisasi di sekolah SMP dan SMA mengenai masalah narkoba di kalangan anak-anak,
6. Melakukan patroli dan rahasia rutin terhadap wisatawan asing yang datang ke Lombok Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Mochammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2019): 39-59.
- Faiz, M., et al. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7.2 (2024): 5166-5174.
- Hapsari, Indira, Eko Soponyono, and R. B. Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pelaku Anak." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-14.
- Johar, Olivia Anggie, and Fahmi Fahmi. "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 2.1 (2020): 17-33.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, (2020)
- Ningsih, Tri Wahyu, Nandarista Tama Aullia Syahrani, and Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkoba dan Pengaturan Hukum serta Perlindungannya Menurut KUHP." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8.1 (2024): 16499-16503.

- Novitasari, Novi, and Nur Rochaeti. "*Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.*" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.1 (2021): 96-108.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, (2011).
- Ramadhani, Yunita. "*Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.*" *Rechtidee* 14.1 (2019): 37-60.
- Rachmawati, Laila Dyah. "*Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*" *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7.1 (2021): 117-128.
- Siregar, Gomgom TP, and Muhammad Ridwan Lubis. "*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.*" *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4.2 (2019): 580-590.
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,(2003)